

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterlibatan masyarakat desa secara aktif merupakan partisipasi masyarakat. Proses pemilihan arah dan teknik kebijakan pembangunan yang digunakan pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat desa mulai mengubah konsep dari tahap kepedulian dalam hal mendapatkan hak dari pemerintahan menuju keikutsertaan dalam kebijakan dan penetapan keputusan desa terutama dalam hal yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bahua, 2018:7)

Partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan menunjukkan kesadaran, kepedulian, dan akuntabilitas masyarakat akan pentingnya suatu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Melalui pelibatan yang ditunjukkan dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan cerminan dari pengetahuan, kepedulian, dan tanggung jawab publik atas perlunya suatu pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui partisipasi yang ditawarkan, ditegaskan bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan agar inisiatif pembangunan dapat berhasil agar tidak menjadi tugas aparat pemerintah saja.

Masyarakat harus dipercaya dan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan agar partisipasi tersebut tumbuh dan berkembang. Artinya, kesediaan masyarakat untuk diandalkan sebagai subyek atau pelaku dalam pembangunan, yang terlihat dari tanggung jawab dan pengembangan keterlibatan pada tahap pembangunan, merupakan kesadaran

pemerintah bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek atau penikmat hasil kemajuan.

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan kesejahteraan desa. Tetapi seperti yang diketahui sering sekali banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan atau pengembangan desa di daerah. sudah jarang terlihat bekerja sama antara komunitas desa dan pejabat desa. Masyarakat mengasumsikan bahwa semua adalah tanggung jawab pemerintah desa. Masyarakat ini dipandang sebagai komponen paling signifikan dalam proses pengembangan; tetapi harus disadari bahwa pengembangan harus dimulai dari bawah ke atas, dengan masyarakat didorong untuk memainkan peran aktif dalam memajukan pengembangan. Partisipasi aktif masyarakat tentunya menjadi titik fokus pada tahap pembangunan (Latif, 2019:3).

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Akan tetapi, di Indonesia sendiri pembangunan masih belum merata terutama desa yang tertinggal atau desa pedalaman, yang mana masih banyak kendala-kendala ataupun masalah yang dihadapi desa tersebut dalam proses pembangunan. Infrastruktur pada dasarnya adalah aset pemerintah yang dibangun dengan tujuan melayani kepentingan publik. Infrastruktur dibagi menjadi dua kategori: infrastruktur pusat dan daerah (Akib, 2017:29). Pembangunan infrastruktur desa merupakan pembangunan berbentuk fisik yang berada di desa yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat desa.

Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun adalah suatu desa yang masih sangat tertinggal terutama pada bagian pembangunan di mana untuk aliran listrik baru berjalan kurang lebih enam tahun belakangan ini dan juga masih banyak kekurangan-kekurangan selain aliran listrik daerah pemukiman Desa juga masih sangat kurang maksimal. Desa tersebut pada dasarnya belum memiliki jalan yang sesuai dengan standar pada umumnya. Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun masih sering mengalami kerusakan jalan sehingga membuat para pengendara transportasi seperti sepeda motor, mobil dan kendaraan lainnya merasa kesulitan dalam melakukan perjalanan. Pembangunan di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun khususnya bagian pembangunan infrastruktur jalan masih belum diperhatikan dengan kualitas yang seharusnya dibuat karena masih sering terjadi di jalanan yang berlumpur bahkan masih sering terjadi banjir terutama pada bulan Oktober hingga awal Februari rentan terjadi banjir dikarenakan musim hujan. Dan perangkat desa setempat hanya memperbaiki jalan yang rusak tetapi tetap belum memenuhi standar dikarenakan hanya melakukan penimbunan penimbunan kecil. Sehingga kondisi jalanan kembali seperti semula menjadi berlumpur dan banjir.

Keadaan yang terjadi di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun ini sendiri masih sangat minim partisipasi atau kerjasama gotong royong penduduk di desa menuju proses pembangunan desa yang baik. Terutama dalam pembangunan jalan, keadaan disana masih sangat kurang terutama pada bagian Infrastruktur jalan karena jalan belum diaspal (belum sesuai standar akses jalan yang baik untuk di desa) masih sering mengalami kerusakan, Disini mereka masih

menganggap bahwa tanggung jawab pembangunan kemajuan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah dan perangkat desa tersebut. Tidak hanya itu kecurigaan kecurigaan selalu muncul antara masyarakat dan perangkat desa yang membuat masyarakat tidak saling percaya. Memang sudah sering diadakan perbaikan jalan hanya saja, perbaikan belum juga memenuhi standar untuk perjalanan berkendara baik sepeda motor ataupun mobil dan kendaraan lainnya.

Sementara dalam Pasal 78 Undang Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dapat dilihat pada Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan “Mengedepan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan“ jadi dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk “mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Sedangkan fakta yang terjadi dalam strategi manajemen pedesaan dalam komunikasi dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat desa tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka. Dengan demikian masyarakat Desa kurang sadar akan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Sarolangun. Itulah kendala

mengapa masyarakat tidak peduli dengan kegiatan pembangunan di desa. Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk fokus pada kegiatan mereka sendiri.

Bukan hal yang buruk dan tidak wajar bahwa perangkat desa dan masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun untuk saling menyalahkan dalam masalah ini seharusnya masyarakat dan perangkat desa sama-sama bertanggung jawab atas fenomena ini. Seperti yang tertulis pada Pasal 26 Ayat 2 poin m “kepala desa berwenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif”.

Maka dari itu Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun perlu membutuhkan perhatian yang khusus. Terutama bagi kalangan masyarakat yang harus lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur desa dengan menyesuaikan ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang peran masyarakat desa sesungguhnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai “Partisipasi Masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat ditarik identifikasi masalah yaitu :

1. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun
2. Kurangnya sosialisasi dalam pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun.

3. Keterlibatan Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun belum maksimal

1.3. Batasan Masalah

Penelitian dilakukan dengan melihat partisipasi masyarakat desa tanjung kabupaten sarolangun dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Kabupaten Sarolangun.

Selain itu manfaat penelitian dan kegunaan dalam penelitian ini, antara lain, yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi Penulis

Hasil penelitian bagi penulis diharapkan dapat dijadikan sarana aktualisasi diri untuk memberikan ilmu pengetahuan dan teori tentang bagaimana partisipasi masyarakat desa yang sudah diikuti dan didapatkan selama perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

1.6.2.2. Bagi Akademik


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber terbaru bagi mahasiswa dan dosen, dalam memberikan dukungan ilmiah dan mempertajam analisis masalah penelitian. Terutama pada masalah pelaksanaan program kerja, yang melihat bagaimana perangkat desa melaksanakan dan menjalankan program kerjanya serta bagaimana partisipasi masyarakat desa.

1.6.2.3. Bagi Pemerintahan Desa

Menjadi referensi bagi pemerintahan desa selaku pembuat kebijakan supaya bisa menjadi masukan dan teguran bagi perangkat desa agar lebih memperhatikan kembali mengenai pembangunan di dalam desa.

1.6.2.4. Bagi Masyarakat Desa

Supaya bisa melihat bagaimana kesadaran,kepedulian dan keterlibatan sebagai masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa.



THE
Character Building
UNIVERSITY